

Penyuluhan Hukum Kepada Warga RW 07 Kelurahan Papanggo: Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga

**Biner Sihotang^{1*}, Raden Rara Hapsari Tunjung Sekartaji², Marwan Suliandi³,
Nur Kholifah⁴, Ivanly⁵**

^{1,2,3,4,5}Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

*sihotang.biner@yahoo.com

ABSTRAK

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah sosial serius di Indonesia, dengan data kasus tinggi di DKI Jakarta mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat. Pada RW 07 Kelurahan Papanggo, peningkatan pemahaman warga sangat diperlukan mengenai penanganan KDRT dan perlindungan hukum bagi korban, sesuai amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Kegiatan pengabdian masyarakat ini, sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, bertujuan memperkenalkan perlindungan hukum atas KDRT dan cara penanganannya. Penyuluhan dilaksanakan luring pada 18 Januari 2025 di Kantor RW 07, menggunakan metode presentasi (infografis, PPT), diskusi/konsultasi untuk dugaan kasus, dan sesi tanya jawab. Sebelum penyuluhan, warga RW 07 secara umum belum memahami ruang lingkup KDRT, perlindungan hukum korban, dan peran masyarakat. Setelah mengikuti kegiatan, warga memperoleh pengetahuan dan pemahaman dasar yang lebih baik. Direkomendasikan adanya kontinuitas penyebarluasan informasi serta sosialisasi kesadaran hukum mengenai penanganan KDRT, mendorong perangkat RW dan peserta untuk menjadi agen penyampai pengetahuan ini demi menciptakan lingkungan yang lebih terlindungi.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penyuluhan Hukum, Perlindungan Korban, Papanggo.

ABSTRACT

Domestic violence is a serious social problem in Indonesia, with high case data in DKI Jakarta reflecting low public awareness. In RW 07 Papanggo Urban Village, an increase in residents' understanding is needed regarding the handling of domestic violence and legal protection for victims, as mandated by the 1945 Constitution and Law Number 23 Year 2004. This community service activity, as an implementation of the Tri Dharma of Higher Education, aims to introduce legal protection against domestic violence and how to handle it. The counseling was held offline on January 18, 2025 at the RW 07 Office, using presentation methods (infographics, PPT), discussion/consultation for alleged cases, and question and answer sessions. Before the counseling, RW 07 residents generally did not understand the scope of domestic violence, legal protection of victims, and the role of the community. After participating in the activity, residents gained better basic knowledge and understanding. It is recommended that there should be continuity in the dissemination of information and socialization of legal awareness regarding the handling of domestic violence, encouraging RW officials and participants to become agents of this knowledge to create a more protected environment.

Keywords: Domestic Violence, Legal Counseling, Victim Protection, Papanggo.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum, memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dari berbagai ancaman dan bahaya yang dapat mengancam kehidupan dan kepentingan mereka. Itu berarti, perlindungan diberikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, agar tercipta ketertiban bagi seluruh warga. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD 1945) yang memberikan porsi bagi Indonesia untuk turut serta sebagai negara yang “ikut melaksanakan ketertiban dunia.” Lebih lanjut, pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Lingkup perlindungan dalam UUD 1945 juga meliputi perlindungan terhadap kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi salah satu masalah sosial yang serius dan mendesak untuk ditangani di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2024 tercatat lebih dari 2.084 kasus kekerasan yang dilaporkan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), dengan mayoritas kasus kekerasan berdasarkan tempat kejadian terjadi di rumah tangga. Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyebutkan bahwa jumlah kasus perceraian karena faktor KDRT di Indonesia tahun 2024 di Provinsi DKI Jakarta mencapai 272 kasus. Data di atas secara umum mencerminkan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat di Provinsi DKI Jakarta mengenai pentingnya penanganan KDRT, terutama di tingkat komunitas seperti RW 07 Kelurahan Papanggo.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Penyuluhan hukum menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dan cara-cara untuk melindungi diri dari kekerasan. Penyuluhan hukum sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, termasuk dalam bidang hukum.

Melalui penyuluhan hukum, diharapkan warga dapat memahami lebih baik tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang memberikan landasan hukum untuk melindungi korban KDRT. Penyuluhan mengenai kekerasan dalam rumah tangga, dapat menjadi langkah awal mencapai tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlindungan atas kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi tanggung jawab bersama. Penyuluhan hukum di RW 07 Kelurahan Papanggo bertujuan untuk memperkenalkan perlindungan atas tindak kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, diharapkan warga, pemangku jabatan dapat menemukan jalan keluar dari berbagai tantangan terkait cara menangani kasus KDRT yang dihadapi di kehidupan bermasyarakat.

METODE

Metode yang digunakan dalam pemecahan permasalahan termasuk metode analisis. Metode-metode yang digunakan dalam penyelesaian permasalahan dituliskan di bagian ini.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di RW 07, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, melalui metode yang digambarkan pada tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan edukasi menggunakan presentasi dengan media infografis dan slide power point (ppt) yang dipresentasikan secara luring (offline) digunakan

untuk menyampaikan dan menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan berkaitan dengan penanganan kekerasan dalam rumah tangga;

2. Diskusi/konsultasi digunakan oleh peserta untuk menyampaikan dugaan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dihadapi masyarakat di RW 07 Kelurahan Papanggo;
3. Tanya jawab digunakan untuk memberikan pemahaman terkait hal-hal yang belum terakomodasi oleh kedua metode di atas;
4. Evaluasi hasil akhir.

Tempat dan Waktu

Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan secara luring, pada hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2025 pada pukul 09.00 – 12.00 WIB. Bertempat di Kantor RW 07, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Khalayak Sasaran

Pengabdian ini dibuat untuk memenuhi tridharma perguruan tinggi, serta menambah wawasan para pembaca mengenai pelaksanaan penyuluhan hukum penanganan kekerasan dalam rumah tangga di RW 07, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Artikel ini ditujukan untuk seluruh masyarakat, terutama mahasiswa yang turut berperan penting sebagai *agent of change* dalam Masyarakat.

Metode Pengabdian

Pengabdian diselenggarakan secara bersama oleh tiga orang dosen dan dua orang yang berada dalam naungan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta khususnya Fakultas Hukum Program Studi Strata 1. Adapun sumber daya pelaksanaannya sebagai berikut:

Tabel 1. Sumber Daya Pelaksanaan Pengabdian

Nama	Tugas
Raden Rara Hapsari Tunjung S.	Memberikan penyuluhan mengenai hubungan hukum dalam perkawinan dan mengenai unsur-unsur kekerasan dalam rumah tangga sebagai gambaran umum dalam tema “Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, dengan media power point dan diikuti diskusi serta tanya jawab
Marwan Suliandi	Memberikan penyuluhan mengenai jenis dan sanksi kekerasan dalam rumah tangga, sebagai gambaran perlindungan terhadap korban kekerasan yang dilindungi dalam tema “Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, dengan media power point dan diikuti diskusi serta tanya jawab
Biner Sihotang	Memberikan penyuluhan mengenai penanganan kekerasan dalam rumah tangga kepada warga RW 07 Kelurahan Papanggo dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah terjadinya kekerasan khususnya pada lingkup rumah tangga di RW 07 Kelurahan Papanggo dikemudian hari

Nur Kholifah	Membantu koordinasi dengan ketua RW 07 Kelurahan Papanggo dan peserta penyuluhan hukum
Ivanly	Mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan hukum; Membantu koordinasi dengan peserta sosialisasi
Sekretariat Fakultas Hukum dan LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta	Mempersiapkan administrasi perizinan kegiatan penyuluhan hukum

Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dalam kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyelenggaraan penyuluhan hukum di kepada masyarakat di RW 07, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ialah bertambahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat RW 07 Kelurahan Papanggo mengenai Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pemahaman masyarakat kepada masyarakat di RW 07, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara mengenai penanganan kekerasan dalam rumah tangga, tercermin dari hasil tanya jawab pada saat penyuluhan hukum berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul: “Penyuluhan Hukum: Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Masyarakat RW 07 Kelurahan Papanggo”, dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2025. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara bertatap muka di Kantor RW 07, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Peserta yang hadir berjumlah 45 (empat puluh lima) orang warga masyarakat, yang terdiri dari perwakilan warga dan perangkat RW 07 Kelurahan Papanggo.

A. Kegiatan 1

Kegiatan ini diawali dengan pemberian pre-test berupa tanya jawab untuk mengukur pengetahuan peserta mengenai kekerasan dalam rumah tangga.



Gambar 1. Peserta menyimak penjelasan mengenai Pre-Test yang diberikan

B. Kegiatan 2

Peserta sangat antusias mendengarkan informasi dan mendapatkan pengetahuan mengenai peraturan hukum seputar kekerasan dalam rumah tangga dan korelasinya dalam konteks perlindungan melalui paparan dari para narasumber.



Gambar 2. Narasumber Menyampaikan Materi

Materi yang disampaikan narasumber, diawali dengan pemahaman mengenai hubungan hukum dalam perkawinan¹ dan mengenai unsur-unsur kekerasan dalam rumah tangga² sebagai gambaran umum. Dilanjutkan dengan penjelasan mengenai jenis dan sanksi kekerasan dalam rumah tangga³.



Gambar 3. Narasumber Menyampaikan Materi

C. Kegiatan 3

¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

³ Pasal 44 – Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Setelah para narasumber menyampaikan materi, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Beberapa pertanyaan yang menarik untuk dibahas, dikemukakan oleh para peserta yang hadir. Beberapa pertanyaan muncul dari para perangkat RW dan warga RW 07 Kelurahan Papanggo mengenai bagaimana harus bersikap ketika menghadapi tetangga yang kedapatan melakukan kekerasan rumah tangga, bagaimana menerapkan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga jika terjadi di lingkungan RW 07 Kelurahan Papanggo. Tahap selanjutnya pada akhir kegiatan, peserta diberikan soal post-test untuk mengetahui sejauhmana pemahaman peserta mengenai materi yang telah disampaikan.



Gambar 4. Sesi Tanya Jawab dan Penjelasan post-test bersama Narasumber

D. Keberhasilan Penyuluhan Hukum Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kepada Warga RW 07 Kelurahan Papanggo

Setelah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, tim melakukan evaluasi menilai dan membandingkan hasil pre-test dan post-test yang diikuti para peserta yang hadir pada kegiatan penyuluhan hukum kepada warga RW 07 Kelurahan Papanggo mengenai penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Indikator evaluasi meliputi aspek pengetahuan mengenai cakupan kekerasan dalam rumah tangga, aspek pengetahuan mengenai jenis dan sanksi pidana kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan terhadap korban kekerasan, dan aspek mengenai proses penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2. Persentase Hasil Test dalam Kegiatan Penyuluhan Hukum Kepada Warga RW 07 Kelurahan Papanggo

Materi	Hasil Pre-Test		Hasil Post-Test	
	Benar(%)	Salah (%)	Benar (%)	Salah (%)
Pengetahuan KDRT	47%	53%	58%	42%
Pengetahuan Jenis dan Sanksi Pidana KDRT	33%	67%	67%	33%
Pemahaman Perlindungan Korban KDRT	19%	81%	52%	48%
Pemahaman Proses Hukum pada KDRT	38%	62%	71%	21%

Sebagai kajian dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, maka ditentukan kriteria tingkat pemahaman materi. Adapun kriteria tingkat pemahaman materi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2 : Kriteria Pemahaman Materi

Persentase	Kriteria
0 % – 50%	Kurang Memaknai
51% - 70%	Cukup Memaknai
70% - 90%	Memaknai
91% -100%	Sangat Memaknai

Jika dibandingkan dari tabel 2 dan tabel 3, maka dapat disimpulkan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat di RW 07 Kelurahan Papanggo. Sebelum mengikuti penyuluhan hukum mengenai “Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, warga RW 07 Kelurahan Papanggo masuk dalam kriteria kurang memaknai. Artinya, secara umum masyarakat belum mengetahui dan belum memahami mengenai kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hukum bagi korban serta peran masyarakat dalam pencegahan terjadinya KDRT.

Pada sesi diskusi dan tanya jawab, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam kegiatan pengabdian masyarakat di RW 07 Kelurahan Papanggo, antara lain:

1. Keterbatasan Pemahaman. Peserta yang hadir yang masih memiliki pemahaman terbatas mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan mengenai penanganan KDRT serta perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi.
2. Budaya Hukum yang Belum Mendukung. Pada sesi diskusi, beberapa peristiwa KDRT yang dihadapi warga RW 07 Kelurahan Papanggo ternyata belum sepenuhnya mendapat pemahaman mengenai perlindungan terhadap korban, serta peran masyarakat dalam pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
3. Kurangnya Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal kesempatan, anggaran maupun tenaga ahli, juga menjadi hambatan dalam upaya penyuluhan hukum mengenai penanganan kekerasan dalam rumah tangga secara luas dan efektif bagi masyarakat di RW 07 Kelurahan Papanggo.

Setelah mengikuti penyuluhan hukum mengenai “Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, berdasarkan hasil *post test*, warga RW 07 Kelurahan Papanggo dapat dikategorikan cukup memaknai dan memaknai. Artinya, warga RW 07 Kelurahan Papanggo telah mendapat pengetahuan dan pemahaman mengenai kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hukum bagi korban serta peran masyarakat dalam pencegahan terjadinya KDRT.

SIMPULAN

Warga RW 07 Kelurahan Papanggo sebelum mengikuti penyuluhan hukum mengenai “Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, secara umum belum

mengetahui dan belum memahami mengenai kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hukum bagi korban serta peran masyarakat dalam pencegahan terjadinya KDRT. Setelah mengikuti sosialisasi, diskusi dan tanya jawab, Warga RW 07 Kelurahan Papanggo telah mendapat pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana proses penegakan hukumnya.

Tim memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga serta bagaimana penanganan perkara KDRT bagi Warga RW 07 Kelurahan Papanggo. Dimulai dengan menyebarluaskan informasi mengenai ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan terhadap korban serta bagaimana tahapan penanganan perkara KDRT. Narasumber mendorong perangkat RW serta peserta yang hadir agar dapat menyampaikan pengetahuan dan pemahaman secara lebih luas terhadap warga lain disekitar RW 07 Kelurahan Papanggo dan mengharapkan adanya kontinuitas kegiatan penyuluhan hukum serta sosialisasi kesadaran hukum atas perlindungan kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Kusumaatmadja, Mochtar. Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan; Kumpulan Karya Tulis, diedit oleh Otje Salman dan Eddy Damian. Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan Penerbit PT. Alumni, cetakan kedua, 2006.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage. Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing, cetakan keempat, 2013.